

Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Maluku Utara

Darwis Haris ¹✉

¹ Staf Pengajar Program Studi Hukum Fakultas Hukum UMMU. Ternate, Indonesia.
e-mail : darwisharis21@gmail.com

Info Artikel :	<input type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input checked="" type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 6 Juli 2021, Disetujui : 10 Juli 2022, Publikasi On-Line : 11 Juli 2022			

Vol.	No.
2	1
Hal : 59 - 62	

✉ Koresponden Author :

Darwis Haris

e-mail :
muhammadnoh07@gmail.com
Univ. Muhammadiyah
Maluku Utara
Ternate, Indonesia



Copyright©
Darwis Haris

Abstrak.

Korupsi atau rasuah atau pencuri merupakan praktek yang dilakukan oleh individu seperti pejabat publik, baik aparatur negara (ASN), Politisi, para pengusaha secara tidak wajar dan illegal, menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk memperoleh keuntungan sepihak. Seseorang dapat di kenakan tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagian besar kasus korupsi dilakukan cenderung berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan begitu juga terjadi dari hal-hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum kasus korupsi di Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak swasta. Upaya upaya penindakan hingga kini dilakukan sebagai bagian dari penyelamatan aset negara maupun dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut.

Keyword : Penindakan Hukum, Korupsi, Aset Negara

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) senantiasa memiliki peran yang signifikan dalam melakukan berbagai aktifitas sesuai kewenangannya. Dalam kehidupan praktis, peran dan tugas polisi selalu mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang diekspresikan melalui cara-cara yang bervariasi misalnya; melalui media massa, dialog publik, opini-opini media cetak bahkan aksi demonstrasi yang seringkali menimbulkan anarkisme. Hal ini marak terjadi di era reformasi dimana hampir setiap saat dan momentum institusi penegak hukum ini diperhadapkan dengan dinamika masyarakat.

Kompleksitas masalah tersebut membutuhkan kepekaan Polda Maluku Utara dalam meningkatkan kinerjanya, untuk mewujudkan peran dan fungsi secara maksimal. Tentu hal tersebut bukan cuma sekedar wacana verbalistik, akan tetapi membutuhkan kebijakan strategis dalam menciptakan suasana dan tata kehidupan sosial yang bebas dari kekacauan yang berakibat fatal terhadap tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat sangat membutuhkan kerukunan dan kedamaian untuk memastikan keberlanjutan hidupnya secara wajar.

Fenomena sosial membuktikan bahwa Polda Maluku Utara harus melakukan rekontemplasi dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal. Untuk itulah, pelayanan tidak hanya menjadi slogan tapi lebih dari itu Polda Maluku Utara mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang datang baik secara fisik maupun psikis karena Maluku Utara adalah salah satu daerah yang rawan kasus-kasus kriminal. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut Polda Maluku Utara harus dibekali oleh Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) aparatur yang memadai sehingga muda untuk mengatasi masalah serumit apapun. Kejahatan tidak saja dilakukan secara fisik tetapi saat ini yang marak adalah Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) yang dapat mempersulit proses

penyelesaian masalah apabila sumber daya aparatur tidak memiliki keahlian (*Skill*) khusus karena kejahatan ini dilakukan melalui teknologi internet.

Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Maluku Utara harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyederhanakan masalah sosial dengan tetap melakukan penyadaran hukum pada masyarakat, membangun komunikasi dan interaksi intensif yang dipandang sebagai proses hubungan antara pelayan dan dilayani. Karena selama ini peran polisi di satu sisi telah maksimal, namun disisi yang lain masih banyak terlihat di sekitar kita pengambilalihan secara *de facto* peran polisi oleh massa yang marah. Disana sini terlihat saling menghakimi antar satu dengan yang lainnya akibat dari lambannya penanganan oleh aparat kepolisian terhadap kasus yang terjadi. Lambannya penanganan berbagai kasus yang terjadi, baik yang melibatkan anggota masyarakat, para birokrat maupun pengusaha hal ini disebabkan karena lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Sebagaimana uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana analisis data dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif - Kualitatif (*Descriptive - Qualitative Approach*). Penelitian deskriptif berupaya menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Research Kelembagaan (*Institutional Research*). Menurut Hadari Nawawi (2005 : 65) Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan data yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kegiatan operasional lembaga yang diselidiki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai media

III. PEMBAHASAN

Satu kondisi dasar untuk pengendalian korupsi adalah suatu kerangka hukum yang dapat menegakkan hukum tanpa campur tangan politik. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Banyak negara dengan dengan korupsi tinggi mempunyai status hukum formal yang baik, namun tidak efektif karena hukum jarang ditegakkan. Negara yang serius melakukan reformasi harus mempunyai lembaga penyelidikan yang efektif dan badan peradilan serta sistem peradilan yang independent. Reformasi peradilan lebih diperlukan daripada sekedar perubahan personalia. Perlu ada perubahan kondisi yang mendasar, antara lain mencakup aspek peningkatan kesejahteraan bagi para hakim dan personalia pendukungnya. Peradilan dapat memainkan peranan yang tidak hanya menangani kasus korupsi yang diajukan oleh penguasa, namun juga membantu masyarakat memeriksa tindakan negara. Selain lembaga peradilan kasus kekorupsi juga sangat ditentukan oleh tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Ketepatan dan kecepatan penyelidikan dan penyidikan akan menentukan tingkat proses hukum berlangsung. Kasus korupsi Di Indonesia tergolong tinggi dari tahun ketahun.



Gambar 1. Jenis perkara tindak pidana korupsi yang tangani KPK (2015-2020)

Sumber <https://databoks.katadata.co.id>

Data tersebut menunjukkan tingkat penyuapan paling banyak ditangani oleh KPK. Data jumlah kasus korupsi sebanyak 553 kasus atau 78% dari 702 tindak pidana korupsi yang ditangani

sepanjang tahun 2015 sampai 2020 merupakan kasus penyuapan. Data kasus penyuapan dapat di lihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data kasus penyuapan di Indonesia

Tahun	Jumlah	Ket
2018	168	
2019	119	
2020	56	
2021	41	Data 28 Mei 2021

Sumber <https://databoks.katadata.co.id>



Gambar 2. Trend penanganan kasus korupsi oleh kepolisian di Indonesia

Di Provinsi Maluku Utara tren penindakan kasus korupsi pada semester satu tahun 2020 terdapat 3 kasus dengan kerugian negara mencapai 7,2 miliar. (ICW.2020: 22). Pada tahun 2021 Kepolisian Daerah Maluku Utara berhasil menyelesaikan empat kasus atau 57% dari total keseluruhan kasus yang ditangani dengan total kerugian negara mencapai 3.741 miliar. Salah satu kasus korupsi yang ditangani adalah proyek bendungan dan irigasi di Kepulauan Sula dengan nilai kontrak 9.793.609.134 kerugian negara mencapai 2.072.951.119.. (<https://ambon.antaranews.com>).

Sejumlah kasus besar yang kini masih menjadi perhatian publik antara lain :

- Kasus tindak pidana dugaan korupsi pengadaan kapal nautika untuk praktek SMK kelautan pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2019
- Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan meubalier pada Biro Umum Provinsi Maluku Utara tahun 2009-2010 sebesar 465. 638.500
- Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas sahu-tikong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2016 dengan anggaran Rp. 3.433.717.000.

Dari sejumlah kasus, aparat penegak hukum harus optimal dalam melakukan penindakan. Karena dampak korupsi terhadap kerugian negara sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam rangka percepatan berbagai kasus yang terjadi.

IV. PENUTUP

Tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan kepolisian Maluku Utara tahun 2021 masih tergolong rendah dari berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kalangan. Penindakan terhadap para koruptor sangat penting untuk memastikan efek jera maupun penyelamatan terhadap asset negara. Kolaborasi dengan berbagai kalangan sangat penting termasuk partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan berbagai kasus korupsi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi; *Manajemen Penelitian* (Rineka Cipta Jakarta)

Chrisnandi, Yuddy; *Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil- Militer di Indonesia* (Pustaka LP3ES Indonesia : 2005).

Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi ICW. Semester I Tahun 2020.

Nawawi Hadari : *Metode Penelitian Bidang Sosial* , Gadjah Mada University Press Yogyakarta : 2005

Majalah Widya Wirottama edisi khusus Oktober 2007

Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung 1992

Priyatmoko; *Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah* (LIPPI Press; 2005).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Ruslan, Rosady; *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (PT Raja Grafindo Persada:2004).

Said, Salim; *Militer Indonesia dan Politik Dulu, Kini dan Kelak* (Pustaka Sinar Harapan: 2006).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polda Malut Selesaikan empat kasus korupsi selama 2021, tegakkan hukum.<https://ambon.antaranews.com/berita/115497/polda-malut-selesaikan-empat-kasus-korupsi-selama-2021-tegakkan-hukum>.

Pengindeks:



Sponsor :



DOI Manajemen:

